

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 menjelaskan dalam pengelolaan dana desa, setiap desa harus mampu mengoptimalkan dana tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang di daerahnya masing-masing. Sehingga dalam pengelolaan dana desa yang baik bisa melaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi juga akuntabilitas.

Penulis mengambil tiga teori tentang pengelolaan dana desa diantaranya adalah akuntabilitas, pemerintahan desa dan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sasaran penelitiannya adalah sekretaris desa, kasi kesejahteraan, kaur keuangan dan kasi perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis data dan bahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban sudah menerapkan azas akuntabilitas dan dimensi-dimensinya menurut (Rasul, 2002), dimensi tersebut diantaranya adalah dimensi akuntabilitas kebijakan ditandai dengan pemerintah desa Pagerageung selalu melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan, akuntabilitas program ditandai dengan penerapan prinsip transparansi, dimana dilihat dari pemerintah desa melakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat serta masyarakatnya, akuntabilitas proses ditandai pada proses pencairan dana desa yang diberikan dari pemerintah daerah sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 dilakukan tepat waktu dan sesuai dalam pelaksanaan program yang direncanakan dan akuntabilitas kejujuran ditandai dengan menyampaikan suatu informasi terkait pengelolaan dana desa melalui musyawarah selain itu juga menggunakan baliho atau banner yang terpampang nyata di depan kantor Desa Pagerageung serta hukum ditandai dengan patuh terhadap peraturan yang berlaku, Maka dari itu di Desa Pagerageung dalam pengelolaan dana desa sudah bersifat dan menerapkan azas akuntabel atau sudah bisa bertanggungjawab pada pengelolaan dana desa yang diberikan.

Kata Kunci : akuntabilitas, pengelolaan dana desa, dana desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of accountability in managing village funds in Pagerageung Village, Pagerageung District, Tasikmalaya Regency. In Law Number 6 of 2014 it is explained that in managing village funds, each village must be able to optimize these funds so that they can grow and develop in their respective regions. So that good village fund management can implement the principles of transparency, participation and accountability.

The author takes three theories about the management of village funds including accountability, village governance and village funds in this study. This research proposal uses qualitative research methods with the type of case study research. The data analysis technique in this study used a qualitative descriptive analysis technique. Data collection techniques in this study by means of interviews, observation and documentation. The research targets are the village secretary, the head of welfare, the head of finance and the head of planning.

Based on the results of data analysis and discussions that have been carried out by researchers, it can be concluded that the application of the principle of accountability in the management of village funds in Pagerageung Village, Pagerageung District, Tasikmalaya Regency in 2020 from the planning stage to the accountability stage has implemented the principle of accountability and its dimensions according to (Rasul, 2002), these dimensions include the dimension of policy accountability marked by the Pagerageung village government always involving community aspirations in every policy, program accountability marked by the application of the principle of transparency, which is seen from the village government conducting deliberation involving community leaders and the community, process accountability is marked in the process The disbursement of village funds provided from the local government has been carried out in accordance with Permendagri No. 113 of 2018 carried out on time and in accordance with the planned program work and cheese accountability Juran is marked by conveying information related to the management of village funds through deliberation, besides using billboards or banners that are clearly displayed in front of the Pagerageung Village office and the law is marked by complying with applicable regulations. applying the principle of accountability or being able to be responsible for the management of the village funds given.

Keywords: accountability, village fund management, planning, village fund.